



**PUTUSAN**

**Nomor 254/PDT/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1, YUSILIA EKA PUTRI**, Tempat/ tanggal lahir Pariaman, 14-07-1984, NIK 1471095407840044, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 20 Kelurahan Alai Galombang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Pembanding A semula Penggugat A;**
- 2. SRI PURNAWATI**, tempat/ tanggal lahir Pekanbaru, 24-06-1972, NIK 1471095407840044, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sempati Nomor 33 RT 004 RW 006 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pembanding B semula Penggugat B;**

dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Joni Sudirman, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum "Limbago" yang beralamat di Jalan M. Yamin, S.H., Nomor 15 Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 256/SK/Pdt/2023/PN Pmn., tanggal 23 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor*

254/PDT/2023/PT PDG



**Lawan:**

**1. Kanwil PT. PLN Sumbar Riau cq Kanwil PT. PLN area Sumbar**

**cq PT. PLN Unit Pariaman**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Kelurahan Pondok II Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, untuk sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**; dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Widya Sari, S.H., M.H., Todo Boni Ganda Bue Yoshua, S.H., Hery Nugroho Hartono, S.H., Ryan Andhika Putera, S.H., M.H., Belagar Fathony, S.H., Arnofa Bwana Putra, S.H., Tania Gresella Manihuruk, S.H., Anisa Utama, S.H., semuanya Pegawai PT. PLN (Persero) beralamat di Jalan dr Wahidin Nomor 08 Kecamatan Padang Timur-Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0018.Sku/HKM.02.01/F09000000/2022 tanggal 16 Desember 2022;

**2. PT. Haleyora Powerindo Region 4 Sumbar cq PT. Haleyora**

**Powerindo Area Padang**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 11 Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Tel 0751.893084, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

**3. Usmi Octavia**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Alai

Gelombang/ kontrakan disebelah Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor*

254/PDT/2023/PT PDG



4. **Aldo**, anak kandung Usmi Octavia/ Tergugat 3, beralamat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Alai Gelombang/ kontrakan disebelah Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 254/PDT/2023/PT PDG, tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 254/PDT/2023/PT PDG tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 10 Agustus 2023 berserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;H

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman, Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

##### I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima;

##### II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

254/PDT/2023/PT PDG

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pmn diucapkan pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman, Kuasa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 26/Akta/2023/PN Pmn jo Perkara Perdata Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 24 Agustus 2023 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat diikuti Memori Banding tanggal 30 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 31 Agustus 2023 secara elektronik, dan telah diserahkan secara elektronik kepada para Terbanding semula para Tergugat/Kuasanya pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan pula Kontra Memori Banding tanggal 25 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 29 September 2023 secara elektronik, dan telah disampaikan kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor*

*254/PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 73/Pdt.G/2022/PN mn pada 10 Agustus 2023;
3. Menyatakan Pengadilan tinggi memutuskan sendiri, dengan Putusan menerima dan Mengabulkan semua Gugatan Pemohon Banding/ Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 73/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 30 November 2022;
4. Membebaskan segala biaya pada Termohon Banding

Dan atau, apabila Yang mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang di padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 73/Pdt.G/2022/PN.PMN tertanggal 10 Agustus 2023;
- Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor

254/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Agustus 2023, memori banding Para Pemanding semula Para Penggugat/Kuasanya, dan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I/Kuasanya secara elektronik, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa uraian dalil-dalil gugatan Para Pemanding semula Para Penggugat pada pokoknya menguraikan bahwa petugas Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah bertindak arogan dan berperilaku sewenang-wenang dengan membantu dan melancarkan tindakan dugaan perusakan secara bersama-sama terhadap bangunan milik Para Pemanding semula Para Penggugat dan juga dugaan pencurian barang milik Para Pemanding semula Para Penggugat dengan memutuskan layanan listrik dan membongkar/mencabut meteran listrik ke rumah dan bangunan miliknya Para Pemanding semula Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam jawabannya membantah dalil gugatan tersebut dengan jawaban, bahwa

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor*

*254/PDT/2023/PT PDG*



dasar Terbanding I semula Tergugat I dalam melaksanakan pemutusan aliran listrik di 3(tiga) persil yang menjadi objek perkara a quo adalah berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Terbanding III semula Tergugat III, dimana rumah tersebut adalah merupakan objek eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 26/PDT.G/2007/PN.Prm jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 2/Pen.Eks/2018/PN Pmn tanggal 24 Juli 2019, yang dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dimintakan agar dilakukan pemutusan aliran listrik terhadap objek yang akan di eksekusi, sedangkan Terbanding III semula Tergugat III adalah cucu dari pemilik objek yang akan di eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dapat diketahui bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan pemutusan aliran listrik ke rumah dan bangunan milik Para Pembanding semula Para Penggugat, akan tetapi para saksi tidak dapat menerangkan dengan jelas dan tegas kapan dilakukan serta dengan cara bagaimana dan siapa yang melakukan pemutusan aliran listrik tersebut, sehingga dengan demikian Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah bertindak arogan dan sewenang-wenang melakukan pemutusan aliran listrik dan membongkar meteran listrik ke rumah dan bangunan milik Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang dugaan perusakan dan dugaan pencurian yang maksud dalam dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, oleh karena merupakan dugaan dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa telah terjadi perusakan dan pencurian, maka terhadap dalil tersebut tidak dapat dibenarkan dan ditolak;

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor*

254/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pmn tanggal 10 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. Stb Nomor 1947/227 serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 73/Pdt.G/2022/PN Pmn, tanggal 10 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor  
254/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Adrif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan

tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Adrif, S.H.,

## Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses ..... Rp130.000,-

Jumlah .....Rp150.000.00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor*

254/PDT/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

